PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. K. H. Abdul Halim Nomor 233 Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka 45418
Telp. (0233) 281097 Faks.(0233) 281097 Pos-el disdikmajalengkakab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 03.2 Tahun 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang :

a. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi tahun 2025 diperlukan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan dengan sistem pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka yang baik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5.Undang-Undang Nomor 61....2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2016 nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2019 nomor 12);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sebagaimana tertuang pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 06 Januari 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA,

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS PENDIDIKAN

Rd. MUHAMMAD UMAR MA'RUF

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 03.2 Tahun 2025
TANGGAL : 06 Januari 2025
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PENDIDIKAN

SUSUNAN PERSONALIA

1.	Atasan PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pendidikan
2.	PPID Pelaksana	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.	Unit Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	Koordinator :	Kepala Bidang PAUD Dikmas
	Anggota :	1. Kepala Bidang GTK 2. JF Perencana 3. Fazri Rahmatika,S.E. 4. Nining Dwi Pujningsih, S.M. 5. Agus Dadang Kusnandar
4.	Unit Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator :	Kasi PDPK SD
	Anggota :	1. Dede Rahmat Hidayat,S.Pd. 2. Kun Ahmad Kurnia 3. Ace Ramdani, S.Pd. 4. Uun Kurniasih, M.A.P. 5. Ahmad Fauzi Ridlwan
5.	Unit Fasilitasi Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator :	Kepala Bidang SMP
	Anggota :	1. Kepala Bidang SD 2. Kasi PDPK SMP 3. Kasi Pendidik GTK 4. Kasi PAUD Dikmas 5. Aam Anshorulhaq, S.Pd.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA,

Rd. MUHAMMAD UMAR MA'RUF